

KONSEP KEPEMILIKAN DAN USAHA DALAM ISLAM

Juhari, MEI dan Masdar, M.Si

Abstrak

Kepemilikan harta merupakan salah satu kebutuhan dan alat pemuas dalam kehidupan manusia. Harta dibedakan antara materi dan nilai. Materi hanya bisa berwujud ketika seluruh manusia atau sebagian diantara mereka menggunakan sebagai materi, dan nilai hanya berlaku bila dibolehkan oleh ajaran syari'at. Dalam konteks kepemilikan, harta dibedakan menjadi *pemilikan individu* dan *pemilikan secara kolektif*. Disamping prinsip pemilikan dalam Islam juga diatur mengenai usaha secara islami. Pemilikan terkait erat dengan wirausaha, karena apa yang telah dihasilkan dengan usahanya itu menjadi miliknya. Oleh karena itu prinsip pemilikan tidak bisa dipisahkan dengan wirausaha. **Kata Kunci : Islam, kepemilikan, dan wirausaha**

A. Kepemilikan dalam Islam

Kapitalisme, sebagai bagian dari aliran ekonomi, berdiri pada landasan hak milik secara individu atau khusus. Ia memberikan setiap individu hak memiliki apa saja sesukanya dari barang-barang yang produktif maupun yang konsumtif, tanpa ikatan apapun atas kemerdekaannya dalam memiliki, membelanjakan, maupun mengeksploitasinya. Sebaliknya, ekonomi sosialis mengakui beberapa hak milik umum, yakni terhadap hal-hal yang memberi manfaat pada kehidupan publik. Sikap terhadap hak milik sesuai dengan falsafah *socialism*, yaitu "*falsafah kolektivisme*" yang beranggapan bahwa dasar pokok adalah orang banyak.

Berbeda dari keduanya, ekonomi Islam mengakui hak milik individu dan hak milik orang banyak. Hak milik dalam Islam baik hak milik individu maupun hak milik umum, tidaklah mutlak tetapi terikat oleh ikatan untuk merealisasikan kepentingan orang banyak dan mencegah bahannya, yakni hal-hal yang membuat hak milik menjadi tugas masyarakat. Semua ikatan ini pada dasarnya kembali pada pandangan Islam tentang hak milik¹ Orang-orang yang mengamati nash-nash di dalam Al-Qur'an akan menemukan dasar-dasar tentang harta dengan segala bentuk dan macamnya bahwa semua itu adalah milik Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat berikut ini. "*Dan kepunyaan Allahlah kerajaan antara keduanya. dan kepada Allahlah kembali (segala sesuatu).*(Al-Maidah, 18). *Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan*

¹ Al-Assal, Ahmad Muhammad, dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1999, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Pustaka Setia, Bandung, hal. 40

bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al-Maidah, 120). Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah (Thaha, 6).

Kalau ditinjau bahwa semua harta adalah milik Allah, maka tangan manusia tidak lebih sebagai tangan suruhan untuk mempergunakan dan mengatur harta itu. Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim menyatakan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dalam harta, pada hakikatnya menunjukkan bahwa manusia merupakan wakil dan petugas yang bekerja kepada Allah demi kebaikan seluruh umat manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban manusia sebagai khalifah-khalifah untuk merasa terikat dengan perintah-perintah ajaran Allah tentang harta ini serta mau menepatinya. Inilah landasan syari'at dari ikatan-ikatan wajib atas hak milik. Yang perlu dipahami bahwa hak milik individu bukanlah mutlak, melainkan sekadar hak khlifah dari Allah, yaitu khilafah yang terikat dengan perintah dan larangannya.

B. Hak Milik Individu dalam Islam.

Tentang hak milik individu dalam ekonomi Islam, ada dua hal yang di uraiakan yaitu tentang dorongan manusia untuk memiliki harta dan keterikatan harta individu itu sendiri.

Pertama, dorongan manusia untuk memiliki harta. Islam memandang manusia adalah makhluk yang memiliki dorongan-dorongan sosial untuk berinteraksi dengan orang lain, dalam segala hal, dan hal itu merupakan fitrah. Diantaranya adalah dorongan untuk menyukai harta benda yang mendorongnya melakukan usaha, sekaligus melibatkan

orang lain untuk keperluannya itu. Karenanya, Islam mengatur hak milik ini sebagaimana berikut:

- (1) Mengakui keberadaannya dan menghormatinya.
- (2) Islam mengakui dan menghormati hak milik dan mengatur tentang hak milik tersebut.
- (3) Pengakuan dan penghormatan Islam terhadap hak milik tidak seperti mazhab kapitalis yang membebaskan kendalinya begitu saja dan membiarkan mereka bebas tanpa ikatan.
- (4) Penghormatan Islam terhadap hak milik tampak jelas dalam penghormatannya terhadap harta benda yang merupakan tuntutan hak milik itu.
- (5) Penghormatan terhadap hak milik tampak sebagai berikut:
 - (a) Syari'at menganggap harta termasuk lima tujuan yang wajib dijaga dan dipelihara. Lima tujuan ini adalah: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.
 - (b) Syari'at melarang orang melanggar ketentuan atas harta ini dengan bentuk apapun dari bentuk pelanggaran.

Rasulullah saw dalam khotbah wada'nya bersabda sebagai berikut: *Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu adalah hal-hal yang harus dihormati oleh kamu sampai kamu menemui Tuhanmu, seperti terhormatnya harimu ini dalam bulanmu ini, di negerimu ini, Ketahuilah bukannya telah aku sampaikan Ya Allah, maka saksikanlah oleh-Mu.*

Syari'at tidak hanya memberikan ketentuan dengan nash-nash yang sangat umum saja, tetapi

menerangkan ketentuan-ketentuan yang khusus tentang macam-macam bentuk pelanggaran. Islam mengharamkan mengambil harta orang secara tidak benar. "*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu me-ngetahui. (Al-Baqarah, 188).*

Selain itu syari'at Islam mewajibkan mengembalikan harta yang ia *ghasab* atau mengganti harta bila ia merusaknya. Kalau barang yang ia *ghasab* ia berupa tanah yang ia tanami atau didirikan bangunan, maka wajib mencabut tananman dan membongkar bangunannya., lalu mengembalikan tanah tersebut seperti semula. Akan tetapi itu tidak mengurangi hukuman ta'zir (yang diperkirakan oleh hukuman negara demi pendidikan) yang mesti ditimpakan pada pelaku *ghasab*. Islam mengatur hak milik terkait dengan dua aspek, yaitu:

- (1) Kedurhakaan pemilik harta dan adanya sikap berlebihan terhadap harta yang dimiliki sehingga memengaruhi psikologi pemiliknya.
- (2) Kemelaratan dan pengaruh-pengaruh yang sanggup menghancurkan seseorang dan orang banyak. Kemelaratan akan menghapus sumber-sumber kemuliaan dan kekuatan dalam jiwa seseorang, membuatnya rela menjadi rendah dan hina, bahkan dapat mendorong melakukan dosa-dosa kecil dan besar.

Kedua, Keterikatan Hak Milik Individu. Islam mengikat kemerdekaan seseorang dalam menggunakan hak milik

khususnya dengan ikatan-ikatan yang menjamin tidak adanya bahaya terhadap orang lain atau mengganggu kemaslahatan umum. Hak milik menurut Islam menyangkut semua yang dimiliki manusia, meskipun hak milik itu diadakan untuk memperoleh satu kemaslahatan (kepeningan), tetapi ia masih terikat sehingga tidak menimbulkan bahaya. Menimbulkan bahaya adalah penganiayaan, sedangkan penganiayaan itu dilarang oleh nash Al-Quranul Karim.

Agar ada kecocokan antara kemaslahatan untuk mensyariatkan hak itu dan bahaya yang kadang-kadang timbul dalam menggunakan hak tersebut, maka perlu adanya keseimbangan antara kepentingan orang yang mempunyai hak dari segi ukuran kepentingan tersebut, pengaruhnya dan manfaat bagi dirinya, dengan bahaya yang timbul terhadap orang lain. Kalau kepentingan yang mempunyai hak itu yang lebih kuat maka tak ada halangan bagi haknya. Namun, kalau yang lebih kuat adalah bahaya terhadap orang lain, maka haknya dibatasi dengan ikatan yang menjamin tercegahnya marabahaya. Bahkan Islam memperbolehkan pencabutan hak milik dari pemiliknya manakala ia tidak bisa menggunakan hak miliknya secara baik, sementara tidak menemukan jalan lain untuk mencegahnya.

Sejarah Islam telah banyak merekam cara-cara penyesuaian ini, antara lain :

- (1) Samurah bin Jundub mempunyai pohon kurma dalam kebun seorang Anshar. Samurah dengan keluarganya sering masuk dalam kebun itu, hingga menyakitkan hati pemilik kebun. Mengadulah si pemilik kebun kepada Rasulullah saw., lalu Beliau memanggil Samurah dan bersabda, "Juallah pohon kurmamumu itu kepadanya."

Samurah menolak, maka Nabi bersabda, "Kalau begitu tebanglah." Samurah pun menolaknya, maka Beliau bersabda, "Berikanlah kepadanya pohon kurma itu, dan engkau akan mendapatkannya kelak di surga." Namun, Samurah tetap menolaknya, maka Nabi saw. bersabda, "Engkau menimbulkan bahaya." Selanjutnya Nabi menoleh kepada orang Anshar tadi seraya bersabda, "Pergilah dan cabutlah pohon kurmanya itu."

Contoh ini dengan jelas menerangkan bahwa Nabi saw tidak menghormati hak milik yang menganiaya orang lain.

- (2) Diceritakan pula dalam kitab Imam Malik, *Al-Muwattha*, bahwa seorang laki-laki bernama Ad-Dhahak bermaksud hendak mengambil air dari tengah sungai melalui tanah milik Muhammad bin Muslimah, tetapi Muhammad menolak, maka ia mengadu pada Khalifah Umar r.a. dan Khalifah Umar memerintahkan Muhammad untuk melapangkan jalan, tetapi Muhammad menolaknya dan berkata, "Tidak: Demi Allah." Berkatalah Umar, "Kenapa kau tolak saudaramu memanfaatkannya, padahal saudaramu itu bermanfaat pula bagimu kalau ia mengalirkan air pada awal dan akhir, sedang ia tidak membahayakanmu." Kata Muhammad pula, "Tidak." Maka Umar berkata, "Demi Allah, lewatkan, meskipun di atas perutmu." Maka disuruhnya Ad-Dhahhak melewati aliran air itu.
- (3) Cara-cara penyesuaian lainnya adalah hal yang ditentukan oleh syariat Islam, seperti kewajiban menahan harta atas orang yang idiot atau gila karena keduanya tidak bisa menggunakan hartanya dengan baik, dan dikhawatirkan akan menghancurkan kekayaannya,

sehingga menimbulkan bahaya terhadap ahli warisnya dan terhadap kemaslahatan umum.

C. Hak Milik Umum dalam Islam.

Disamping hak milik individu, Islam juga mengakui hak milik kolektif. Yang dimaksud dengan hak milik umum atau kolektif ialah harta yang dikhususkan untuk kepentingan umum atau kepentingan jamaah kaum muslimin. Hal ini adalah kebalikan dari hak milik khusus yang memanfaatkannya hanya untuk individu atau beberapa individu tertentu secara khusus. Hak milik ini biasanya meliputi milik-milik umum yang ada dalam negara, seperti jalan-jalan, aliran-aliran sungai, dan sebagainya.

Negara Islam telah mengakui macam hak milik ini sejak awal sejarahnya dalam berbagai macam bentuk. Secara ringkas adalah dalam dua bentuk berikut ini yang mempunyai urgensi, karena pengaruhnya atas ekonomi negara. Tanah suaka (*Ardu-Hima*) misalnya, adalah sebidang tanah yang diurus oleh pemerintah, yang khusus dimanfaatkan untuk kaum muslimin. Dengan demikian, tanah ini menjadi hak milik umum, dan tidak diperbolehkan baik seluruhnya atau sebagian, menjadi milik khusus.

Dalam negara, Rasulullah saw. dulu pernah menyuakakan tanah Naqi' yang digunakan untuk tempat mengumpulkan kuda-kuda kaum muslimin. Umar bin Khathab pernah menyuakakan sebidang tanah di Rubdzah. Kaum muslimin yang fakir-fakir dapat menggunakan rumputnya untuk mengembalakan binatang ternak mereka. Tanah ini terlarang untuk orang-orang kaya.

Aslam, budak Umar yang telah dimmerdekakan, pernah mengatakan, "Pernah kudengar seorang laki-laki dari Bani Tsa'labah berkata kepada Umar, "Hai Amirul Mukminin, tuan suakakan negeri kami. Kami telah berperang mempertahankannya di masa Jahiliyah, dan kami menyerah untuk diatur atas negeri kami di masa Islam," demikian ia berkata berkali-kali. Umar menundukkan kepala, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya berkata, "Negeri itu adalah negeri Allah. Dan banyak kau peliharakan nikmat dari harta kekayaan Allah yang terletak di sana di jalan Allah." Dari berita ini tampak bahwa pensuakaan Umar ini terletak di tanah yang mengandung banyak hasil bumi dan sumber-sumber air. Namun begitu tidak menjadi halangan baginya untuk tetap mensuakakannya bagi seluruh penduduk bila kepentingan umum mengharuskan demikian.

Pensuakaan dan Rasulullah saw. dan Umar r.a. merupakan pengakuan adanya hak milik orang banyak. Sebab dengan adanya hak ini tanah tersebut menjadi milik jamaah kaum muslimin untuk merealisasikan kemanfaatan umum, yakni dengan membuatnya sebagai tempat menggembalakan kuda-kuda dan unta-unta mereka.

D Tanah-Tanah Ladang Terbuka.

Tatkala penaklukan Irak dan Syam (Syria) telah sempurna, para tentara yang ikut perang menuntut agar tanah-tanah negeri ini dibagi bagi saja untuk mereka, sesuai dengan hukum ghanaim (harta rampasan perang). Namun, Amirul Mukminin Umar berpendapat agar tanah-tanah ini tidak dibagi-bagikan kepada para tentara yang ikut berperang, tetapi tetap di tangan pemiliknya. Penanganan mereka atas

tanah-tanah ini bukan maksudnya memiliki, tetapi merupakan penangan khusus. Maksudnya mereka hanya memiliki hasilnya dipandang sebagai pajak tanah, dan tidak memiliki hak penjagaan.

Sedang tanahnya adalah milik umat atau seluruh kaum Muslimin. Dalam menerangkan sebab-sebab di atas, maka Umar berpendapat "Seandainya tanah itu dibagi-bagi, maka tidak akan tertinggal sedikitpun bagi orang sesudahmu. Maka bagaimanakah halnya dengan kaum muslimin yang akan datang bila tanah itu telah terbagi-bagi dan telah diwaris-wariskan serta ditempati secara tetap. Ini bukan pendapat yang benar. Dan apakah lagi yang akan diberikan dari tanah Syam dan Irak ini kepada anak keturunan dan para janda di negeri ini dan juga di negeri lain?"

Jelas dari sebab-sebab inilah tampak bahwa Amirul Mukminin mendasarkan pendapatnya di atas landasan masalah. Dalam hal ini berkatalah Muhammad Abu Zahrah (*'alaihi rahmatullah*): dalam Al-Asal dan Fathi Ahmad Abdul Karim "Sesungguhnya Umar r.a. beralasan dengan perbuatan Nabi saw, yang menetapkan bahwa tanah dari negeri-negeri yang ditaklukkan dengan kekerasan, tetap di tangan para pemiliknya, dengan syarat hak milik tanah tersebut adalah milik seluruh umat, sedangkan hasil buminya dibagikan kepada para penggarap dan baitul mal kaum muslimin. Hal itu bisa jadi merupakan muzaraah, sehingga penggarap itu berhak mendapatkan bagian tertentu yang telah umum dalam bercocok-tanam dan buah-buahan. Adapun selebihnya, yaitu *kharaj* (pajak tanah) menurut para ahli hukum Islam, dimiliki oleh mereka yang mempunyai hak penjagaan, yaitu seluruh kaum muslimin." Inilah pendapat Muham-mad Abu Zahrah dalam Al-Asal dan Fathi Ahmad

Abdul Karim yang berkesimpulan dari perbuatan Rasulullah saw. terhadap tanah Bani Nadir dan tanah Khaibar.

Dari keterangan tersebut jelas bahwa Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa tanah yang ditaklukkan dengan kekerasan tetap menjadi hak milik bangsa secara umum dan tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut berperang. Kami bukan merasa lebih pintar dari guru kita tentang pendapat yang beliau simpulkan, tetapi perlu kami tambahkan bahwa dalil dalil yang beliau ajukan tidak dapat menjadi sandaran bagi pendapatnya. Hal ini karena beliau beralasan dengan perlakuan Rasulullah terhadap tanah Bani Nadir dan tanah Khaibar.

Alasannya dengan perlakuan Rasulullah saw. terhadap tanah Bani Nadir tidak tepat sebab tanah Bani Nadir tidak ditaklukkan dengan cara kekerasan. dengan demikian, tidaklah benar meng-kiaskan pada tanah tersebut, kecuali tanah-tanah yang dibuka secara kekerasan, seperti Irak dan Syam. Begitu juga alasan beliau dengan perlakuan Rasulullah terhadap tanah Khaibar juga tidak tepat sebab bertolak belakang dengan riwayat yang telah masyhur, yang menyatakan bahwa Rasulullah saw telah membagi-bagikan tanah Khaibar kepada para penakluk.

Adapun tentang pendapatnya bahwa tanah yang ditaklukkan secara kekerasan wajib tetap menjadi hak milik umat secara umum, tanpa harus dibagi-bagi, kami berpendapat bahwa pemerintah tidak harus menahan tanah, seperti juga tidak harus membagi dan mendistribusikannya. Ia boleh memilih satu di antara dua pilihan yang lebih masalah. Pendapat inilah yang diperkuat oleh Ibu Terimalah dan yang disepakati oleh sebagian besar para ulama, dan juga merupakan mazhab dua orang imam,

Abu Hanifah dan Ahmad, menurut pendapat yang masyhur.

Para ulama masih berselisih paham tentang tanah yang dibuka secara kekerasan yang terbagi atas tiga pendapat :

- (1) Mazhab Imam Syafii berpendapat bahwa tanah ini wajib dibagikan kepada para penakluk sebab termasuk rampasan perang (ghanimah). Mereka beralasan dengan perlakuan Rasulullah ter-hadap tanah Khaibar.
- (2) Mazhab Imam Malik berpendapat bahwa tanah yang ditaklukkan dengan kekerasan termasuk harta rampasan tanpa pertempuran (*fai'i*), sehingga wajib ditahan. Mereka beralasan de-ngan Surat Al-Hasyr, dan bahwa tanah itu bukan termasuk ghanimah.
- (3) Pendapat yang termasyhur dari Imam Ahmad dan merupakan mazhab Imam Abu Hanifah dan sahabatsahabatnya, Imam As-Tsauri dan Abu Ubaid, dan ini merupakan pendapat keba-nyakan para ulama. Pendapat ini menyatakan bahwa terhadap tanah ini pemerintah harus mendahulukan kemaslahatan umum muslimin, apakah akan membagi-bagiannya atau menahannya, seperti yang dilakukan Nabi saw., yaitu membagikan tanah Khaibar. Dan kalau yang masalah ialah membiarkannya sebagai *fai'i* kaum muslimin, maka lakukanlah seperti yang pernah dilakukan Nabi saw. ketika beliau menaklukkan kota Mekah dengan paksa, yaitu tidak membagi-bagikan tanahnya kepada para penakluk. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa beliau membagi dua tanah Khaibar, yaitu membagikan separuhnya dan menahan sepa-ruh yang lain untuk membiayai keperluan-keperluan negara.

Pendapat ketiga inilah yang kami anggap lebih kuat. Dan sebagai sandaran kami tambahkan bahwa dalil pokok yang mengatakan wajib dibagi-bagi adalah perlakuan Rasulullah saw. terhadap tanah Khaibar. Perlakuan Rasulullah ini menurut pandangan kami tidak menunjukkan wajib melainkan hanya menunjukkan boleh. Alasan-alasan kami adalah sebagai berikut :

- (1) Perbuatan yang dilakukan Rasulullah menunjukkan boleh (jaiz atau mubah), sebagaimana pendapat para ahli usul fiqih. Pada asalnya semua perbuatan hukumnya boleh dan tidak berubah menjadi wajib kecuali bila ada qarinah (dibarengi) dengan dalil lain yang menunjukkan wajibnya.
- (2) Nabi saw. telah menaklukkan kota Mekah secara kekerasan, namun beliau tidak mem-bagi-bagikan tanahnya. Sementara itu, beliau juga menaklukkan Khaibar dengan kekerasan dan mem-bagi-bagikan tanahnya atau sebagian tanahnya. Hal itu menunjukkan kebolehan mela-kukan dua perkara, yaitu mem-bagi bagi atau tidak.
- (3) Seandainya tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan tidak wajibnya mengikuti perbuat-an Rasulullah tadi, maka perbuatan Khulafaur Rasyidin dapat dijadikan dalil atas tidak wajib-nya. Tidak masuk akal kalau Rasulullah mem-bagi-bagi tanah Khaibar itu adalah wajib, tetapi Umar tidak mem-bagi-bagi tanah Irak.

Ringkasnya, dalam hai tanah ladang yang ditaklukkan dengan kekerasan, pemerintah boleh menentukan dua pilihan :

- (a) Menahannya atau menganggapnya sebagai hak milik umum kaum muslimin, sedangkan hak mengambil

manfaatnya adalah untuk mereka yang memperolehnya serupa pajak tanah.

- (b) Membagi-bagikannya kepada para pahlawan yang ikut berperang. Semua itu bergantung pada kemaslahatan umum negara Islam.

E. Usaha dalam Sistem Islami.

Rsulullah saw sangat menekankan kepada seluruh umatnya, agar tidak menjadi umat yang pemalas dan suka memintaminta. Pekerjaan apapun walaupun tampak hina dimata banyak orang, jauh lebih baik dan mulia dari pada harta yang diperoleh dengan cara minta-minta atau diperoleh dengan cara yang tidak halal.

Pertama, Wirausaha. Disamping kepemilikan, disisi lain Allah memberikan motivasi pada manusia agar melakukan usaha dalam rangka memenuhi kehidupannya yang dalam ilmu ekonomi disebut wirausaha. Dalam sejarah ilmu ekonomi, wirausaha (*enterpreunershipr*) sebagai ilmu pengetahuan yang sudah dikenal sejak tahun 1755. Winardi mengemukakan pendapat Cantillion yang menyatakan seorang wirausahawan sebagai seorang yang membayar harga tertentu untuk produksi tertentu, kemudian dijualnya dengan harga yang tidak pasti (*an uncertain price*) sambil membuat keputusan tentang upaya mencapai dan memanfaatkan sumber-sumber daya dan menerima resiko berusaha (*the risk of enterprise*).

Ada sebuah titik kritikal dalam ulasan Catillon yang menyatakan bahwa seorang wirausahawan secara sadar membuat keputusan tentang alokasi sumber daya. Maka,

secara konsekuen, para wirausahawan canggih berupaya, senantiasa akan mencari peluang terbaik dalam hal memanfaatkan sumber-sumber daya dalam konteks yang mem-berikan hasil yang komersial yang setinggi mungkin. Winardi² mengemukakan pendapat Joseph Schumpeter bahwa wirausaha mempunyai fungsi mengubah atau merevolosikan pola produksi dengan jalan memanfaatkan sebuah penemuan-penemuan baru (*invention*) atau serba lebih umum, sebuah kemungkinan teknologikal untuk memproduksi sebuah komoditi baru, atau memproduksi sebuah komoditi lama dengan cara baru, membuka sebuah sumber supply bahan-bahan baru, atau suatu cara penyaluran baru atau mengorganisasi industri baru. Wirausaha bersumber dari fiman Allah *“Dan Kami jadikan siang untuk mencari peng-hidupan, (An-Naba’, 11) “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supa-ya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.(Al-Isra, 12) “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekan-an) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang*

² Winardi, J, 2003, *Entrepreneur dan Entrepreneurship*. Prenada Media, Jakarta.

larang-an); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Al-Baqarah, 275)

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Kedua, Wirausaha dan Daya Saing. Dalam melakukan usaha manusia harus mempunyai kompetensi, baik yang berkaitan dengan teknikal, sosial, manajerial dan intelektual. Schumpeter dalam Winardi menyatakan wirausaha mencari dan menerapkan kombinasi-kombinasi baru dari faktor-faktor produksi untuk menghasilkan sebuah usaha sebagai berikut:

- (1) Produk baru yang belum pernah ditemukan.
- (2) Metoda kerja baru yang lebih efisien dan lebih efektif.
- (3) Lapangan kerja baru.
- (4) Daerah penjualan atau pasar baru.

Intinya, wirausahawan merupakan seorang yang profesional dalam memanfaatkan sumber daya dan mendistribusikan untuk kebutuhan manusia. Ketrampilan kewirausahaan ini bersumber dari firman Allah: *Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku-akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui, (Az-Ymar, 39).*

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat men-urut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.(Al-Isra', 84)

Ayat-ayat tersebut memberikan gambaran kita agar berusaha dengan penuh kompetensi dan profesional. Wirausahawan yang profesional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Lokus pengendalian internal: para wirausaha beranggapan bahwa mereka berkemampuan untuk mengendalikan nasib mereka sendiri, mereka mampu mengarahkan diri mereka dan mereka mempunyai otonomi.
- (2) Tingkat energi tinggi: para wirausaha merupakan manusia yang persenten, yang sedia bekerja keras dan mereka bersedia untuk berupaya ekstra untuk meraih keberhasilan.
- (3) Kebutuhan tinggi akan prestasi: Para wirausaha termotivasi untuk bertidak individual untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang matang.
- (4) Toleransi terhadap ambiguitas: Para wirausahawan merupakan manusia yang bersedia menerima resiko, mereka mentoleransi situasi-situasi yang menunjukkan tingkat ketidakpastian tinggi.
- (5) Kepercayaan diri: Para wirausahawan merasa diri kompeten, dan mereka yakin akan diri mereka sendiri, dan mereka bersedia mengambil keputusankeputusan.
- (6) Berorientasi pada *action*: Para wirausahawan berupaya agar mereka bertindak mendahului

munculnya masalah-masalah, mereka ingin menyelesaikan tugas-tugas mereka secepat mungkin dan mereka tidak bersedia menghamburkan waktu yang berharga.

Maka, dengan kompetensi dan profesionalisme wirausaha inilah sehingga manusia mampu melakukan daya saing di semua bidang. Daya saing usaha menuntut adanya perubahan dan pembenahan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan atau sumber daya yang tersedia. Perubahan indikator daya saing usaha juga mempengaruhi perubahan usaha dalam pembangunan ekonomi. Terkait dengan perubahan terhadap masalah-masalah perekonomian, pendekatan terkini dengan menggunakan istilah organisasi pembelajaran. Menurut Porter konsep daya saing didefinisikan sebagai berikut:

- (1) Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Pelaku ekonomi bukan saja perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah dan lain-lain.
- (2) Hasil akhir dari meningkatnya daya saing atau perekonomian tak lain adalah meningkatnya kesejahteraan penduduk dalam perekonomian tersebut.
- (3) Kata kunci konsep daya saing adalah kompetisi dengan peran keterbukaan terhadap kompetisi dan para kompetitor menjadi sangat relevan.

Selanjutnya Porter mengidentifikasi indikator utama yang dapat menentukan daya saing sebagai berikut,

Perekonomian nasional, Keterbukaan, Sistem keuangan, Infra-struktur dan sumber daya alam, Ilmu pengetahuan, Sumber daya manusia, Institusi, Governance dan Kebijakan pemerintah, Manajemen dan ekonomi makro.

Dalam peningkatan daya saing diperlukan pembelajaran organisasi yang terfokus pada pembelajaran individual, karena individu adalah pihak yang dapat berfikir dan berbuat. Organisasi belajar hanya didapatkan melalui individu sumber daya manusia yang belajar, walaupun hal ini semata belum atau tidak menjamin terwujudnya pembelajaran organisasi.

Ketiga, Kemampuan Manajemen Usaha. Dalam wirausaha secara operasional pe-mikiran organisasi pembelajaran dapat dilaksanakan melalui agenda penciptaan perubahan (*creating change agenda*) yang mencakup tiga unsur pokok, yaitu: agenda intelektual, agenda manajerial, dan agenda behaverial. Tentunya dalam menjalankan usaha dan berwirausaha diperlukan kemampuan manajerial dan manajer yang mempunyai berbagai disiplin, kompetensi dan visi yang jelas dalam menangkap peluang usaha dan memanfaatkan sumber daya. Sange memberikan konsep manajer yang dapat menumbuh-kembangkan organisasi pembelajaran, harus mempunyai kemampuan dan peranan sebagai berikut, yaitu:

(1) Mampu memainkan peran baru (*new role*), yaitu:

(a) Sebagai perancang (*designer*) yaitu: mampu merumuskan visi, misi, tujuan dan nilai organisasi semaksimal mungkin dan memberikan peluang pada orang yang berada dalam organisasi untuk berperan serta. Selanjutnya mampu pula merumuskan

kebijakan, strategis dan struktur pelaksanaan kegiatan organisasi dalam upayanya mencapai tujuan

- (b) Peran sebagai guru (*teacher*), seorang manajer yang mampu membangkitkan organisasi pembelajaran untuk memahami realitas yang ada dan menunjukkan pada bahwa pada mental model mereka agar pelaku organisasi memiliki asumsi dan persepsi yang sama pada permasalahan yang dihadapi, dan
 - (c) Peran sebagai penolong (*steward*), seorang manajer yang baik mereka mampu menempatkan dirinya sebagai pelayan stafnya, pelayanan pelanggan dan pembimbing bawahannya agar memahami tujuan organisasi yang lebih besar.
- (2) Memiliki keterampilan baru (*new skill*), manajer mampu membentuk dan membangun visi bersama, memunculkan mental model staf dan menganalisis serta mendorong kearah terbentuknya mental model bersama untuk pemecahan permasalahan dan tantangan organisasi serta senantiasa berfikir secara sistematis,
- (3) Mampu mengaplikasikan sarana baru (*new tools*) bagi pemetaan (*mapping*) masalah. Pemimpin harus mampu berfikir konseptual, komunikatif bersemangat dan mampu memetakan dan memecahkan masalah.

(3) Ketrampilan Manajemen Usaha.

Perkembangan organisasi (daya saing usaha) pembangunan beradaptasi dengan lingkungan yang belum pasti maupun kesempatan yang tersedia disebut organisasi *cellular organization*), yaitu struktur organisasi yang terdiri dari sel-sel yang dapat bertindak sendiri-sendiri (unit-unit bisnis yang

mempunyai otonomi) seperti sebuah sel dalam setiap organisme yang memiliki semua fungsi fundamental kehidupan. Namun tindakan yang dilakukan bersama-sama dengan sel lainnya akan mampu melakukan fungsi yang lebih kompleks, lebih berpotensi dan kompeten. Pengetahuan dan informasi akan diberikan oleh setiap sel. Setiap sel akan memiliki tanggung jawab pada sistem secara keseluruhan, meskipun masing-masing sel memiliki keahlian khusus untuk menawarkan produk suatu perusahaan.

Membangun daya saing usaha memerlukan pendekatan yang kompleks, tidak hanya pada kemampuan teknis, bisnis dan keahlian kolaborasi yang kuat, tetapi juga kepemimpinan dan *self governance*. Pengembangan sumber daya manusia dalam mendukung daya saing usaha adalah sebagai berikut, yaitu:

- (1) Pengetahuan dasar dan teknik spesialis (*KnowledgeBased Technical Specialty*), karier dibangun dengan mempergunakan spesialisasi dalam bidang teknis dan kemampuan, misalnya di bidang teknologi informasi. Kemampuan untuk mengakses informasi akan membuat organisasi tetap kompetitif.
- (2) Garis fungsional dan pengalaman internasional (*Cross functional and international experience*), merupakan tuntutan yang harus dimiliki oleh manajer di masa depan. Pemahaman yang mendasar berbagai paradigma fungsi lain dan pendekatan yang multi disiplin diperlukan dalam memecahkan masalah. Pengalaman multi cultural dan pengalaman internasional diperlukan dalam mengelola organisasi *celluler* yang kecil dalam bisnis internasional,

- (3) Manajemen kolaboratif (*collaborative management*), kemampuan pemimpin untuk berintegrasi secara cepat ke dalam lingkungan tim, karena lingkungan tim ada yang permanen dan ada yang sementara. Kolaborasi menjadi faktor penting dalam organisasi *network* dan *cellular*, seperti kemampuan kolaborasi *referral skill*, *partnering skill*, dan *relationship management*),
- (4) Individu dan manajemen skill (*self-management skill*), individu tidak hanya memerlukan keahlian teknis, bisnis, dan kemampuan untuk berkolaborasi, namun juga perlu memiliki *self governance*. Kompetensi ini diperlukan karena individu harus mengelola diri sendiri dalam organisasi *cellular*, dimana organisasi ini tidak ada hirarki ataupun aturan manajerial,
- (5) Sifat-sifat personal (*personal traits*), sifat-sifat personal akan memegang peranan penting dalam pengembangan profesionalitas. Fleksibilitas merupakan sifat yang harus dimiliki oleh manajer masa depan, karena otonomi yang dimiliki oleh individu akibat adanya pergeseran dari organisasi yang bersifat birokratis ke *cellular*. Selain itu, integritas dan kepercayaan merupakan sifat personal yang penting dalam lingkungan kerja yang semakin kolaboratif.

Keempat, Peluang Usaha. Bagi seorang wirausahawan dengan kemampuan berusaha dan memanfaatkan peluang dengan menggunakan sumber daya dan proses wirausaha, sebagaimana di atas, Allah SWT memberikan beberapa sinyal

yang berkaitan dengan sektor usaha atau peluang usaha. Sektor-sektor usaha atau peluang usaha diciptkan oleh Allah SWT sebagai sarana pemenuhan kemakmuran manusia, sebagaimana firman-Nya: *"Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."* (**Hud, 61**).

Dalam kajian ekonomi ada tiga sumber daya. Ketiga sumber daya tersebut dalam ekonomi klasik, yaitu tanah, pekerja dan modal.

Menurut mereka tanah terdapat dalam jumlah yang tetap, tidak tergantung pada tingkat harganya. Artinya harganya dapat naik turun tetapi jumlah tanah yang ditawarkan tidak berubah. Sementara itu jumlah sumber daya manusia sebagai pekerja relatif sangat elastis terhadap tingkat upah. Bila upah naik melebihi tingkat sub sistem maka jumlah penduduk (tenaga kerja) akan meningkat dengan cepat karena adanya perubahan skala upah.

Seperti halnya dengan tanah, sejumlah tenaga kerja yang tidak bermutu tidak akan menghasilkan ouput yang banyak dalam aktivitas ekonomi. Lebih dari itu tenaga kerja yang tidak bermutu juga harus diberi makan untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu tenaga kerja yang tidak bermutu bukan saja tidak menyumbangkan pada peningkatan ouput kegiatan ekonomi, tetapi mereka juga ikut memakan ouput pendapatan per kapita. Maka tersedianya jumlah tenaga kerja atau penduduk dalam jumlah yang besar dan mutu yang

rendah akan mengakibatkan tersedianya output perkapita yang rendah. Di pihak lain juga diusahakan jumlah tenaga kerja yang jumlahnya relatif tidak begitu besar itu adalah tenaga kerja yang mutunya tinggi. Bila tidak, mengecilnya jumlah tenaga kerja tidak otomatis memberikan output perkapita yang lebih tinggi.

Sebagaimana diutarakan di atas, mutu modal manusia merupakan salah satu penyebab nilai produktivitas yang dominan. Konsep mutu berhubungan dengan fungsi produksi. Mutu modal manusia dikatakan meningkat bila nilai satuan kerja yang sama dapat tercapai tingkat produktivitasnya yang lebih tinggi. Mutu modal manusia merupakan komoditi yang dapat menghasilkan dan diakumulasi. Pengorbanan untuk menghasilkan mutu modal manusia baru dapat memberikan hasilnya pada masa yang akan datang. Oleh karena itu digunakan istilah "modal". Sumber daya manusia yang sudah mengalami pengolahan lebih lanjut disebut modal manusia. Penggunaan istilah mutu modal manusia menyiratkan suatu perhatian pada pengelolaan sumber daya manusia yang merupakan suatu investasi. Karena modal manusia tak dapat diukur, kita tidak mempunyai jumlah modal manusia, tetapi yang dibicarakan mutunya. Jadi potensi kandungan alam yang general itu dapat memakmurkan manusia tergantung pada mutu modal manusia itu sendiri untuk menggantinya demi kemakmuran umat manusia. *Wallahu a'lam*

Bahan Bacaan

Al-Ghazali, Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad 2004, *Ihya, Ulumuddin*, Dar Ma'rifah, Beirut Lebanon. Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, 1996, *I'lamul Muwaqi'in*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut Libanon.

- Al-Khim, Mushthafa dan Al-Bugha Mushthafa, 2000, *Fiqh Al-Manhaji*, Darul Qalam, Damakus dan Darus Samiyah Beirut,
- Al-Assal, Ahmad Muhammad, dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1999, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung,
- Al-Jaziri, Adurrahman bin Muhammad 'Uwadh, 1999, *Kitab Al-Fiqhiah 'ala Al-Mazahibul Ar-Ba'ah*, Dar Ihyau AlTuraash Al-'Arabi.
- An-Nabani, Taqyudin, 1996, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya,
- Ad-Dumuhi, Hmzah Al-Jami'I, tt, *Al-Iqtshad fi Al-Islam*, Dar Al-Anshor, Mesir.
- Chapra, M. Umer, 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani, Jakarta.
- Huda, Nurul at. al, 2008, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teori*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ibnu Taimiyah, Taqiyudin Abi Abas Ahmad, Abdil Halim Abdul Salam, 2000, *Majmu' Al-Faatwa*, Darul Kutub Ilmiah, Beirut, Libanon.
- Ibnu Qodamah, Syamsudin Abdul Rahman Muhammad Ibnu Ahmmad, 1995, *Al-Mughni*, Darul Hadits, Al-Qahirah,
- Ibnu Khaldun, Abdul Rahman 1978, *Al-Muqadimah*, Dar AlQalam, Beirut.
- Ibnu Hajm, Ali ibnu Ahmad, ibnu Sa'id, tt, *Al-Mubala*, Dar Al-kutub Al-'Arabiyah, Beirut.
- Islahi, AA, 1997, *Konsep Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Idri, dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Lintas Pusataka, Jakarta.

Khalaf, Abdul Wahab, 1997, *Ilmu Usul Fiqh*, Gema Risalah Press, Bandung.

Kattsoff, Luois, 1992, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana Yogyakarta,

Karim, Adiwarmarman, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Isani, Jakarta.

Manan, M, Abdul, 1977, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, PT Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta,

Muhammad, 2000, *Kebijakan Fiskal dan Moneter, dalam Ekonomi Islam*, Salemba Empat, Jakarta.

Munir, Misbah, 2007, *Ajaran-Ajaran, Ekonomi Rasulullah, Kajian Hadits Nabi Dalam Perspektif Ekonomi*, UIN Press, Malang.

Majma' Lughah Al-"Arabiyah , 1972, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Dar Al-Ma'rif, Mesir.

Naqvi, Syed, Nawab, 1981, *Etics and Economic An islamic Synthesis*, The Islam Foundamintions, UK.

Nawawi, Ismail, 2006, *Tazkiyatun Nafsi, Terapi Perilaku Lahir dan Batin dalam Perspektif Tasawuf*, VIV Grafika Surabaya,

Qoradawi, Yusuf, 1996, *Hukum Zakat*, PT Pusraka Lentera Antar Nusa, Jakarta,

Rosydi, Herman, 2003, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Rajawali Press, Jakarta

Sabiq, Sayyid, 1983, *Fiqh Sunah*, Darul Fikri, Mesir. Syaqir, Labib, tt, *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadiyah*, Dar AnNadhah, Kairo.

Sukirno, Sadono, 2002, *Pengantar Teori Makro-ekonomi*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Ekonista Kampus Fakultas. Ekonomi UII, Yogyakarta.